

## Draft Produk Pengetahuan

# Menuju Model Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia

## Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan mengharmonisasikan ketentuan-ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keberadaan Undang-Undang ini merupakan langkah progresif untuk melindungi orang dengan disabilitas, salah satu di antaranya adalah orang dengan disabilitas psikososial (ODP).

### Siapa itu ODP?

ODP adalah orang yang menghadapi kekangan hak dan halangan partisipasi akibat gangguan mental yang aktual ataupun dirasakan, terlepas apakah ia mengidentifikasi dirinya sendiri atau didiagnosis memiliki permasalahan mental (Human Rights Council, 2017).

### Apa yang dimaksud kapasitas hukum?

Salah satu hak yang diatur di dalam CRPD adalah hak untuk memiliki kapasitas hukum di mana orang dengan disabilitas berhak mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum dan karenanya mampu untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban hukumnya. Pasal ini menjadi signifikan bagi ODP mengingat masih banyaknya stigma yang ditujukan kepada orang yang memiliki permasalahan mental, seperti skizofrenia dan depresi mayor (Thorncroft et al., 2009; Lasalvia et al., 2013). Stigma-stigma buruk ini membuat masyarakat percaya bahwa ODP tidak memiliki kompetensi atau tidak mampu berpikir rasional dalam membuat keputusan.

### Pelanggaran hak-hak ODP di Indonesia

Di Indonesia, terdapat banyak produk hukum yang melanggar hak ODP untuk memiliki kapasitas hukum. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperkenankan ODP untuk ditaruh di bawah pengampuan. Pengampuan, sebagai sebuah mekanisme yang menggantikan mandat pengambilan keputusan dari seorang individu ke individu lain (Dinerstein, 2012, p. 2), jelas merupakan pelanggaran terhadap kapasitas hukum. Selain ketentuan pengampuan, ketentuan diskriminatif terhadap ODP juga ada di Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 yang memperkenankan keputusan pengobatan orang dengan gangguan jiwa digantikan oleh keluarganya.

Ketentuan-ketentuan hukum ini menganut prinsip Pengambilan Keputusan Substitusi (*Substitute Decision-Making*, selanjutnya disingkat **PKS**), sebuah paradigma yang mengingkari hak orang

dengan disabilitas atas kapasitas hukum yang utuh dan setara dengan orang lain. CRPD menolak PKS karena dampak negatifnya terhadap kebebasan individu.

### Jumlah ODP yang terdampak

Hasil riset LBHM mengenai putusan pengampunan di Indonesia periode 2015-2018 menemukan bahwa 93.8% dari 49 permohonan pengampunan dikabulkan tanpa ada batas waktu. Laporan Human Rights Watch (2016) memperlihatkan ODP ditahan di panti-panti rehabilitasi dan rumah sakit jiwa tanpa memperhitungkan keinginan mereka.

### Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan, apa itu?

Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan (*Supported Decision-Making*, selanjutnya disingkat **SDPK**) sering juga didefinisikan sebagai mekanisme alternatif yang lebih menjamin kebebasan orang yang memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan untuk mengekspresikan preferensi mereka, mengambil keputusan, serta menjalankan hidup mereka tanpa bantuan pengampu (American Civil Liberties Union, 2012, p. 4). Mekanisme SDPK menetapkan orang dengan disabilitas tetap sebagai penentu utama keputusan menyangkut tentang dirinya sekalipun dalam mencapai keputusan itu ia menerima bantuan dari orang lain (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2014, p. 5). Oleh karena itu, SDPK menggantikan dalih 'kepentingan terbaik' dalam pengambilan keputusan menjadi 'interpretasi terbaik atas kehendak dan preferensi individu'. (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2014, p. 5; Barton-Hanson, 2018, p. 281).

Dalam melakukan operasionalisasi SDPK ada dua hal yang penting diperhatikan, yaitu (a) penentuan perangkat untuk menyelidiki kemampuan untuk membuat keputusan dari seseorang, (b) penentuan rencana pendampingan yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan lingkungan dari si orang dengan disabilitas (Shogren and Wehmeyer, 2015, p. 18). Dengan kata lain, harus ada cara identifikasi untuk menentukan apakah seseorang membutuhkan SDPK, dan ketika orang itu butuh, apa bantuan yang perlu diberikan.

Bantuan yang secara umum ada di mekanisme SDPK adalah pendampingan. Dalam menentukan pendampingan ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni siapa itu pendamping dan apa bantuan yang bisa diberikan pendamping. Tipe pendamping umumnya terdiri dari (a) kenalan, (b) representatif pengadilan, (c) lingkaran kolega, dan (d) organisasi formal. Sementara bantuan pendampingan yang diberikan bisa berupa: (a) mengklarifikasi tujuan individu dan apa pilihan yang tersedia baginya, (b) memfasilitasi komunikasi dengan orang lain, (c) membantu ODP memenuhi obligasi/konsekuensi pilihannya setelah pilihan itu diambil (Dinerstein, 2012, p. 10; Jeste et al., 2018, p. 5).

## Model SDPK

Pada prinsipnya, SDPK bisa diaplikasikan untuk beragam tipe pengambilan keputusan. Penerapan SDPK di berbagai negara sudah membantu orang dengan disabilitas untuk membuat keputusan medis, finansial, sosial, dan keputusan-keputusan lain seperti yang berkaitan dengan hubungan seksual dan tempat tinggal (Jeste et al., 2018, p. 9). Glen (2015, p. 8) membagi enam area di mana SDPK bisa diterapkan untuk orang dengan disabilitas intelektual, yakni:

1. Perencanaan hidup, meliputi keputusan sehari-hari tentang di mana orang itu harus tinggal, bagaimana caranya mendapatkan pengobatan, dan lain-lain;
2. Advokasi independen, meliputi bantuan bagi individu untuk menyampaikan keinginan dan haknya kepada orang lain;
3. Komunikasi dan interpretasi, meliputi bantuan untuk membentuk strategi komunikasi alternatif yang bisa digunakan oleh orang dengan disabilitas;
4. Bantuan representasi, meliputi bantuan bagi orang lain untuk mengambikkan keputusan atas nama orang dengan disabilitas itu dalam keadaan mendesak;
5. Bantuan untuk menjalin hubungan, meliputi bantuan agar seseorang bisa membuat hubungan interpersonal yang berarti dengan orang lain;
6. Bantuan administratif, meliputi bantuan dalam pekerjaan-pekerjaan alternatif, seperti mengisi permohonan sewa atau membuka rekening bank.

## Mengapa kita membutuhkan SDPK?

Demi menjamin partisipasi orang dengan disabilitas dan kekhususan masing-masing negara anggota, CRPD tidak mendiktekan apa bentuk baku dari SDPK. Hal ini membuat banyak negara merancang desain SDPK-nya sendiri-sendiri, mulai dari pendamping keluarga, jaringan pendamping, ombudsman pribadi, keputusan pengobatan di muka (*advance directives*), dan lain-lain. Variasi yang banyak ini terkadang membuat tidak ada pembedaan yang jelas antara SDPK dan PKS (Gooding, 2013, p. 434; Carney, 2014, p. 48). Namun, tetap ada prinsip-prinsip yang bisa menjadi panduan bagi sebuah negara untuk merancang SDPK.

Bukan hanya menjunjung hak asasi manusia seseorang, SDPK juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan ODP. Melalui mekanisme ini, orang dengan disabilitas mampu untuk hidup mandiri, mendapatkan pekerjaan, serta produktif dalam keseharian mereka (Wehmeyer and Palmer, 2003). Mekanisme SDPK juga mampu membantu pemulihan kondisi mental seseorang bisa karena mengurangi stigma terhadap diri sendiri (Arstein-Kerslake et al., 2017).

## Di negara-negara mana SDPK digunakan?

Kanada, sebagai negara di mana mekanisme SDPK dicetuskan pertama kali, mendefinisikan konsep ini sebagai proses ketika seseorang yang rentan diperkenankan untuk membuat atau mengkomunikasikan keputusannya berkaitan dengan perawatan pribadi atau berkaitan dengan propertinya, atas keputusan tersebut orang yang rentan itu mendapatkan nasihat, bantuan dan asistensi dari anggota kelompok pendukungnya (Gooding, 2013, p. 433).

Peru baru-baru ini melakukan reformasi hukum perdata untuk menghapus semua pembatasan kapasitas hukum berdasarkan disabilitas. Salah satu elemen dari reformasi ini adalah kewajiban bahwa notaris, pengadilan, penyedia layanan kesehatan, jasa keuangan dan aktor lain yang terlibat dalam pelaksanaan kapasitas hukum memastikan bahwa prosesnya dapat diakses, menawarkan dan menyediakan akomodasi yang layak, dan bekerja sama dengan pengaturan dukungan yang dipilih individu (Martinez-Pujalte, 2019).

Swedia memiliki program personal ombudsman, yakni penunjukkan seorang pekerja sosial atau pengacara yang akan membantu seorang ODP untuk membuat keputusan (Gooding, 2013, 443).

## Dari sini kemana? Penelitian LBHM

Pada tahun 2020, AIPJ2 dan LBHM akan melakukan proyek penelitian untuk melihat Perbantuan Pengambilan Dukungan untuk:

1. Mencari tahu prinsip-prinsip utama dan penerapan SDPK dan sumber daya yang diperlukan ODP untuk terlibat secara efektif dalam pendekatan SDPK
2. Membandingkan pilihan-pilihan SDPK yang ditetapkan di negara lain.
3. Mediskusikan kemungkinan pendekatan SDPK dan kebutuhan sumber daya dengan Tim Riset MARI yang bekerja di Pengadilan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas (Dipimpin oleh Pak Hasbi Hassan)
4. Menyusun rencana aksi sebagai langkah awal mereformasi perlindungan hak-hak ODP di Indonesia, sehingga mereka lebih siap untuk mengambil keputusan sendiri.
5. Mengembangkan perangkat advokasi untuk publik, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODP.

Penelitian ini akan membandingkan hukum dan implementasi SDPK dari enam negara yang mewakili wilayah berbeda di dunia (Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia, Asia, dan Afrika).

## Penutup

Semua penyandang disabilitas, terutama disabilitas psikososial dan intelektual, memiliki kapasitas hukum yang harus dihormati oleh negara, pihak swasta, dan masyarakat. Pengakuan atas kapasitas hukum ini menentukan partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, hukum, kesehatan, dan lain-lain.

## Referensi

- Glen, K. B. (2015) 'Supported Decision-Making and the Human Right of Legal Capacity', *Inclusion*, 3(1), pp. 2-16.
- Gooding, P. (2013) 'Supported decision-making: A rights-based disability concept and its implications for mental health law', *Psychiatry, Psychology and Law*, 20(3), pp. 431-451. doi: 10.1080/13218719.2012.711683.
- Human Rights Council (2017) 'Mental health and human rights: Report of the United

Nations High Commissioner for Human Rights', in *Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General*.

- Human Rights Watch (2016) *Living in Hell: Abuses against People with Psychosocial Disabilities in Indonesia*. Available at: <https://www.hrw.org/node/287537/>.
- Jeste, D. V. *et al.* (2018) 'Supported Decision Making in Serious Mental Illness', *Psychiatry*, 00, pp. 1–13.
- Martinez-Pujalte, Antonio, 'Legal Capacity and Supported Decision-Making: Lessons from Some Recent Legal Reforms' (2019) 8(1) *Laws* 4.
- Wehmeyer, M. L. and Palmer, S. . (2003) 'Adult outcomes for students with cognitive disabilities three-years after high school: The impact of self-determination', *Education and Training in Developmental Disabilities*, 38(2), pp. 131–144.